



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Havis Sandri panggil Havis bin alm. M. Saleh;
Tempat lahir : Teluk Lancang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Padang Lamo RT.04/RW.02 Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Havis Sandri Panggil Havis bin alm. M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAVIS SANDRI Pgl HAVIS Bin Alm. M. SALEH bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAVIS SANDRI Pgl HAVIS Bin Alm. M. SALEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di potong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel roda 6 (enam) Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan nomor mesin 4D34-255123 beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada saksi Ali Amran Panggilan Moran;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Havis sandri pgl Havis bin alm. M. Saleh bersama - sama dengan muslim pgl lim dan idris pgl labu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jorong Sungai Langkok Kenagarian Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan IDRIS Pgl LABU datang menemui MUSLIM Pgl LIM di salah satu Warung permainan dindong di Teluk Lancang, kemudian Terdakwa merundingkan mengajak MUSLIM Pgl LIM dan IDRIS Pgl LABU, Terdakwa berkata "NGAMBIL MOBIL KITA YOK DI SUNGAI LANGKOK, kemudian dijawab oleh IDRIS Pgl LABU "TIDAK USAH, JADI KERJAAN AJA BUAT KITA NANTI" kemudian di jawab lagi oleh Terdakwa " TENANG AJALAH, AMAN POKOKNYA", mendengar perkataan Terdakwa yang demikian akhirnya MUSLIM Pgl LIM dan IDRIS Pgl LABU sepakat untuk melakukan Pencurian mobil tersebut selanjutnya Sekira Pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama MUSLIM Pgl LIM dan IDRIS Pgl LABU berangkat dari warung tersebut dengan mengendarai dua unit sepeda motor yang mana IDRIS Pgl LABU mengendarai sepeda motor Merk HONDA Jenis VARIO (DPB) berwarna putih milik IDRIS Pgl LABU berboncengan dengan Terdakwa sedangkan MUSLIM Pgl LIM mengendarai satu unit sepeda motor Merk HONDA Jenis SUPRA X warna hitam (DPB) milik NURDIN dan pada saat itu juga MUSLIM Pgl LIM telah membawa satu buah kunci leter T (DPB) yang MUSLIM Pgl LIM simpan di bawah jok sepeda motor menuju Jorong Sungai Langkok Kenagarian Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama MUSLIM Pgl LIM dan IDRIS Pgl LABU sampai di Jorong Sungai Langkok Kenagarian Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berhenti di kebun sawit yang bersebelah dengan rumah Pemilik Mobil Colt Diesel merk MITSUBISHI jenis LIGHT TRUCK/LB warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMF349E dan Nomor Mesin 4D34-255123 dan kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama teman-temanya diletakkan di kebun sawit dengan jaraknya lebih kurang 20 (dua puluh) meter, selanjutnya IDRIS Pgl LABU tetap tinggal di dekat sepeda motor sambil memantau situasi keadaan. Kemudian Terdakwa dan MUSLIM Pgl LIM langsung berjalan menuju ke satu unit Mobil Colt Diesel merk MITSUBISHI jenis LIGHT

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



TRUCK/LB warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan Nomor Mesin 4D34-255123 atas nama ALI AMRAN milik saksi korban ALI AMRAN Pgl MORAN warna kuning yang terparkir di samping rumah tersebut dan MUSLIM Pgl LIM membawa satu buah kunci leter T yang telah dipersiapkan, kemudian MUSLIM Pgl LIM membuka pintu mobil sebelah kanan, setelah pintu terbuka MUSLIM Pgl LIM langsung naik ke atas mobil dan berusaha merusak kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T namun tidak berhasil kemudian bergantian dengan Terdakwa dan Terdakwa berhasil merusak kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci leter T, kemudian Terdakwa dan MUSLIM Pgl LIM turun dari mobil, selanjutnya Terdakwa memanggil IDRIS Pgl LABU dan mengatakan bahwa pintu mobil sudah di buka dan kontak mobil sudah tertancap dikontak mobil kemudian IDRIS Pgl LABU langsung menuju mobil serta duduk di Jok Supir selanjutnya menghidupkan Mobil Colt Diesel merk MITSUBISHI jenis LIGHT TRUCK/LB warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan Nomor Mesin 4D34-255123 atas nama ALI AMRAN milik saksi korban ALI AMRAN Pgl MORAN warna kuning tersebut dengan menggunakan Kunci Leter T yang telah dipersiapkan oleh MUSLIM Pgl LIM, setelah mesin mobil hidup mobil langsung IDRIS Pgl LABU mundur ke jalan yang kemudian langsung membawa mobil tersebut ke arah teluk lancang. sementara Terdakwa dan MUSLIM Pgl LIM mengikuti dari belakang dengan sepeda Motor yang Terdakwa bersama teman-temannya bawa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 Mobil Colt Diesel merk MITSUBISHI jenis LIGHT TRUCK/LB warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan Nomor Mesin 4D34-255123 atas nama ALI AMRAN milik saksi korban ALI AMRAN Pgl MORAN warna kuning hasil curian tersebut digadaikan sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta Rupiah) di daerah Tebo Propinsi Jambi yang mana dari hasil tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh IDRIS Pgl LABU;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUSLIM Pgl LIM dan IDRIS Pgl LABU mengambil Mobil Colt Diesel merk MITSUBISHI jenis LIGHT TRUCK/LB warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan Nomor Mesin 4D34-255123 atas nama ALI AMRAN warna kuning tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ALI AMRAN Pgl MORAN. Maksud Terdakwa bersama dengan MUSLIM Pgl LIM

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IDRIS Pgl LABU mengambil mobil tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang dengan jalan menjual kembali mobil hasil curian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban ALI AMRAN Pgl MORAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 80.000,000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARWIS Panggil DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123 milik saksi Ali amran;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Jorong Sungai Langkok Kenagarian Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa posisi mobil dalam keadaan parkir di dalam garasi mobil di samping rumah dan mobil menghadap kedalam.
- Bahwa pada saat mobil Mitsubishi Colt Diesel nomor polisi BA 9916 VC hilang pintu mobil dalam keadaan terkunci. Karena sewaktu saksi memarkirkan di garasi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib pintu mobil saksi kunci.
- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 9916 VC terparkir di garasi rumah Ali Amran Pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib. Sewaktu saksi memarkirkan mobil sepulang dari muat buah kelapa sawit.
- Bahwa situasi disekitar rumah Ali Amran dalam keadaan sepi dan di dalam rumah hanya ada 2 (dua) Orang yaitu ayah saksi dan Ibu saksi dan pada saat kejadian cuaca sedang hujan dan orang tua saksi masih dalam keadaan tidur sehingga tidak terdengar suara mesin mobil hidup. kemudian di garasi ada lampu penerang namun tidak ada pagar pengaman yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci.

- Bahwa saksi tidak tahu apa alat yang dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 05.30 wib sewaktu saksi di rumah didatangi orang tua laki-laki saksi yang kemudian membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa mobil miliknya hilang, kemudian saksi langsung pergi ke rumah orang tua saksi tersebut setelah sampai dirumahnya memang benar mobil milik ayah saksi tidak ada lagi di garasi.
- Bahwa kemudian saksi melihat ada bekas ban mobil milik ayah saksi tersebut menuju keluar ke arah simpang 3 Blok A Kenagarian Ampalu. Kemudian saksi bersama Sdr. Sul dan Sdr. Eka berusaha mengejar ke Arah simp. 3 Blok A Kenagarian Ampalu namun tidak menemukannya, dan akhirnya kejadian ini saksi laporkan ke Polsek Koto Baru.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kondisi mobil sebelum di ambil Pelaku baknya warna Kuning kemudian pada saat di perlihatkan pada tanggal 11 Maret 2020 bak mobil warna hitam. Kemudian dapat saksi jelaskan bahwa bak tersebut dari tahun 2018 sewaktu mobil dikembalikan kepada ayah saksi sampai saat ini bak mobil tidak pernah dirubah warnanya dan tetap warna hitam.
- Bahwa orang tua saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwapada saat pelaku mengambil mobil milik orang tua saksi tersebut pelaku tidak ada meminta izin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. ALI AMRAN Panggil MORAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123 milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 04.30 di rumah saksi di Jorong Sungai Langkok Kenagarian Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan pencurian tersebut dilakukan terhadap Mobil milik diri saksi sendiri.
- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, dalam keadaan terkunci dan terletak didalam garasi disamping rumah milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan yang menjadi korban akibat peristiwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut sewaktu saksi mau melaksanakan Sholat subuh, pada saat itu saksi sedang mau mengambil air wudhu di samping rumah, saksi melihat satu unit mobil colt diesel yang parkir di dalam garasi mobil yang berada di samping rumah saksi sudah tidak ada lagi dan posisi saksi pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan istri saya.
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya kejadian tersebut adalah saksi berusaha untuk mencari mobil tersebut di sekeliling rumah saksi akan tetapi mobil tersebut tidak juga saksi temukan kemudian saksi langsung pergi ke rumah anak saksi (Darwis) yang berada di Jorong Sipangkur Kenagarian Sipangkur Kecamatan Tiumbang Kabupaten Dharmasraya dan memberitahukan bahwa mobil colt diesel yang sebelumnya di parkir di dalam garasi sudah tidak ada lagi. Setelah memberitahukan hal tersebut saksi langsung kembali pulang ke rumah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Akibat yang saksi alami sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan tersebut adalah saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Pelaku sebelum mengambil mobil tersebut tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada saksi selaku pemilik dari mobil tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi mobil sebelum di ambil pelaku baknya warna Kuning kemudian pada saat di perlihatkan pada tanggal 11 Maret 2020 oleh pihak kepolisian bak mobil tersebut sudah menjadi warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sejumlah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. MUSLIM Panggil LIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi, mengambil secara tanpa izin mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123 milik saksi Ali amran;

- Bahwa, saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di Jorong Sungai Langkok, Kenagarian Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut dengan cara saksi merusak kunci pintu depan dengan kunci letter lalu membuka pintu tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk kebagian depan mobil dan menghidupkan mobil tersebut dan langsung membawanya;

- Bahwa kunci Letter T tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan Sdr. Idris sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil secara tanpa izin mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ali amran untuk mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut;

- Bahwa setelah mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa, saksi muslim dan Sdr. Idris, Mobil truck tersebut digadaikan oleh Sdr. Idris sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Ali amran kurang lebih sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123 milik saksi Ali amran;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib yang bertempat di Jorong Sungai Langkok, Kenagarian Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut dengan cara merusak kunci pintu depan dengan kunci letter lalu membuka pintu tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk kebagian depan mobil dan menghidupkan mobil tersebut dan langsung membawa mobil truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muslim beserta Sdr. Idris sudah merencanakan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ali amran untuk mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut;
- Bahwa setelah mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut, berhasil dibawa oleh Terdakwa, saksi muslim dan Sdr. Idris, Mobil truck tersebut digadaikan oleh Sdr. Idris sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel roda 6 (enam) Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan nomor mesin 4D34-255123 beserta STNK dan Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muslim dan Sdr. Idris telah mengambil secara tanpa izin mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123 milik saksi Ali amran;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi Muslim dan Sdr. Idris melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Ali amran yang terletak di Jorong Sungai Langkok, Kenagarian Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa Bersama saksi Muslim dan Sdr. Idris mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut dengan cara merusak kunci pintu depan menggunakan kunci letter T, lalu saksi Muslim membuka pintu mobil truck tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk kebagian depan mobil tersebut dan mencoba menghidupkan mobil tersebut dengan merusak kunci starter mobil truck tersebut dengan Kunci Letter T, dan mobil truck tersebut berhasil dinyalakan secara paksa oleh Terdakwa dan mobil truck tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Idris;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muslim beserta Sdr. Idris sudah merencanakan untuk mengambil secara tanpa izin mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ali amran untuk mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut:

- Bahwa saksi Ali amran mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Havis Sandri panggil Havis bin alm. M. Saleh sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain pada unsur ini adalah membawa atau menguasai sesuatu benda secara mutlak dan nyata dari penguasaan nyata orang lain, dimana benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut haruslah mempunyai nilai ekonomis, yang mana benda-benda tersebut seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa akan tetapi sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut professor Noyon dan Langmeijer perbuatan mengambil selalu merupakan tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya. Sedangkan Menurut Profesor SIMONS, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara general dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian. Dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan oleh pelaku. (termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. sehingga, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”);

Menimbang, bahwa pada unsur ini dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidaklah dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toe-eigenen*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang secara melawan hukum, baik ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Ali amran yang terletak di Jorong Sungai Langkok, Kenagarian Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama saksi Muslim dan Sdr. Idris telah mengambil secara tanpa izin mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123 milik saksi Ali amran;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Muslim dan Sdr. Idris mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka : Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut dengan cara merusak kunci pintu depan menggunakan kunci letter T, lalu saksi Muslim membuka pintu mobil truck tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk kebagian depan mobil tersebut dan mencoba menghidupkan mobil tersebut dengan merusak kunci starter mobil truck tersebut dengan Kunci Letter T, dan mobil truck tersebut berhasil dinyalakan secara paksa oleh Terdakwa dan mobil truck tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Idris;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ali amran untuk mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan saksi Muslim dan Sdr. Idris, telah berhasil mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa demikian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang., dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pendapat Para Sarjana Hukum tersebut diatas sejalan dengan Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah "berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa Terdakwa bersama saksi muslim dan Sdr. Idris melakukan perbuatan mengambil secara tanpa izin Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Ali amran yang terletak di Jorong Sungai Langkok, Kenagarian Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Muslim dan Sdr. Idris mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut dengan cara merusak kunci pintu depan menggunakan kunci letter T, lalu saksi Muslim membuka pintu mobil truck tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk kebagian depan mobil tersebut dan mencoba menghidupkan mobil tersebut dengan merusak kunci starter mobil truck tersebut dengan Kunci Letter T, dan mobil truck tersebut berhasil dinyalakan secara paksa oleh Terdakwa dan mobil truck tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Idris;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ali amran untuk mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa, saksi Muslim dan Sdr. Idris, terbukti secara sengaja sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan mengambil secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel roda 6 (enam) Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan nomor mesin 4D34-255123 beserta STNK dan Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa setelah mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut, berhasil dibawa oleh Terdakwa, saksi muslim dan Sdr. Idris, Mobil truck tersebut digadaikan oleh Sdr. Idris sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Ali amran kurang lebih sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel roda 6 (enam) Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan nomor mesin 4D34-255123 beserta STNK dan Kunci Kontak, telah terbukti diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Terdakwa sudah dapat menduga dan mengetahui sebelumnya bahwa mengambil secara tanpa izin 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel roda 6 (enam) Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan nomor mesin 4D34-255123 beserta STNK dan Kunci Kontak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut sudah mencerminkan keadaan yang menyadari dan menginsyafi dari Terdakwa akan perbuatannya, hal ini selaras dengan asas kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud (*Opzet als Oogmerk*) dari Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut secara sengaja dengan menghendaki suatu akibat (*willens en wetens*) dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepastian yang hidup di masyarakat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel roda 6 (enam) Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan nomor mesin 4D34-255123 beserta STNK dan Kunci Kontak, terbukti merupakan kendaraan milik saksi Ali amran yang telah diambil secara tanpa izin dari saksi Ali Amran, dengan demikian “Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, kedua orang tersebut harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa bersama saksi Muslim dan Sdr. Idris mengambil secara tanpa izin mobil truck Colt Diesel roda 6 (enam) Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan nomor mesin 4D34-255123 beserta STNK dan Kunci Kontak, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Ali amran yang terletak di Jorong Sungai Langkok, Kenagarian Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama saksi Muslim dan Sdr. Idris mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut dengan cara merusak kunci pintu depan menggunakan kunci letter T, lalu saksi Muslim membuka pintu mobil truck tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk kebagian depan mobil tersebut dan mencoba menghidupkan mobil tersebut dengan merusak kunci starter mobil truck tersebut dengan Kunci Letter T, dan mobil truck tersebut berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan secara paksa oleh Terdakwa dan mobil truck tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Idris;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muslim beserta Sdr. Idris sudah merencanakan untuk mengambil secara tanpa izin mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat dari fakta Hukum tersebut diatas terdapat serangkaian perbuatan kerjasama yang didasari motif kesengajaan (*dolus*) sehingga unsur melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Muslim dan Sdr. Idris mengambil mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka : Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut dengan cara merusak kunci pintu depan menggunakan kunci letter T, lalu saksi Muslim membuka pintu mobil truck tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk kebagian depan mobil tersebut dan mencoba menghidupkan mobil tersebut dengan merusak kunci starter mobil truck tersebut dengan Kunci Letter T, dan mobil truck tersebut berhasil dinyalakan secara paksa oleh Terdakwa dan mobil truck tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Idris;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muslim beserta Sdr. Idris sudah merencanakan untuk mengambil secara tanpa izin mobil Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil secara tanpa izin mobil truck Colt Diesel merk Mitsubishi jenis Light Truck/Lb warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka Mhmfe349e dan Nomor Mesin 4D34-255123, milik saksi Ali amran tersebut merupakan perbuatan “pencurian” sesuai yang diatur oleh Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP ayat 1 ke-4 dan ke-5, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel roda 6 (enam) Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan nomor mesin 4D34-255123 beserta STNK dan Kunci Kontak, merupakan barang yang mengandung nilai ekonomis

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digunakan sebagai alat mata pencaharian, maka dikembalikan kepada saksi Ali amran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ali amran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Havis Sandri panggil Havis bin alm. M. Saleh tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel roda 6 (enam) Merk MITSUBISHI warna kuning dengan nomor polisi BA 9916 VG Nomor Rangka MHMFE349E dan nomor mesin 4D34-255123 beserta STNK dan Kunci Kontak;(Dikembalikan kepada saksi Ali amran Panggilan Moran);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2020, oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Efriza Lasyersi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.,,

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tafrioza,.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)